

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN RUMAH PINTAR PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/II/2017

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN RUMAH PINTAR PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : bahwa untuk mendukung proses kelancaran pembentukan Rumah Pintar Pemilu pada KPU Kabupaten Bogor, perlu menetapkan tim koordinasi pengelolaan Rumah Pintar Pemilu yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang pembentukan tim koordinasi pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657008/2017, Tanggal 7 Desember 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2017, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 54/KPU/I/2017 Tanggal 16 Januari 2017 Perihal : Pembentukan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017.

Dalam keputusan KPU Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/II/2017 Tahun 2017 diatur tentang :

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN RUMAH PINTAR PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017.

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Februari 2017
- Lampiran 1 halaman

